

PERAN HAKIM MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN
(STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI
THAILAND SELATAN)



AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama manusia untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga yang harmonis. Setiap perkawinan tidak selamanya menjadi indah, adakalanya pernikahan berakhir dengan sebuah perceraian yang dikarenakan timbulnya permasalahan-permasalahan antara kedua belah pihak (suami dan istri). Di dalam amsyarifikat Patani sendiri tercatat pada tahun 2017 ada 105 kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Untuk menyelesaikan sebuah perceraian tersebut maka harus dilakukan melalui mediasi dan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi yang didapatkan berdasarkan pada pengalaman empiris. Namun untuk melengkapi studi ini, digunakan metode studi pustaka untuk mencari data dan informasi dalam menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan Hakim Mediasi Majelis Agama Islam Patani(MAIP) dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan apakah peran hakim mediasi sudah sesuai dengan konsep hakim dalam hukum islam. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tema-tema kajian tentang MAIP dalam pelaksanaan hukum perkawinan di masyarakat Wilayah Pattani Thailand Selatan. Aspek-aspek peranan yang dimaksud penulis adalah kedudukan dan tugas MAIP di lembaga keagamaan. Aspek-aspek itu adalah mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dalam soal perkawinan, perceraian di MAIP.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini peranan MAIP melalui hakim mediasi-nya dalam pelaksanaan hukum Islam di bidang perkawinan sangat besar. MAIP merupakan penasehat dan sekaligus pemutus dalam permasalahan perkawinan baik dalam hal akad nikah, perceraian, maupun rujuk. Berdasarkan dari analisis yuridis dan normatif diketahui bahwa hakim mediasi telah melaksanakan peranan mereka sesuai dengan peraturan dan landasan dasar yang berlaku di Patani. Selain itu pelaksanaan mediasi yang dilakukan dapat dikatakan relevan dengan konsep *hakām* dalam hukum islam.

Kata Kunci: Mediasi Perceraian, Hakim Mediasi, MAI Patani



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mr. Hissam Bueraheng

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syri'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr. Hissam Bueraheng
NIM : 13350105
Judul : **PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN (STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI THAILAND SELATAN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 November 2018

Pembimbing

DR. MALIK IBRAHIM M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/3731/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN
(STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI THAILAND SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. HISSAM BUERAHENG
Nomor Induk Mahasiswa : 13350105
Telah diujikan pada : Kamis, 29 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 29 November 2018



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mr. Hissam Bueraheng

NIM : 13350105

Jurusan-Prodi : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYH

Menyatangkan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bakan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apa bila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusunan sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 November 2018



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

□ فَعْلٌ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
□ ذَكْرٌ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
□	dammah	Ditulis	U

يَذْهَب		ditulis	Yažhabu
---------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَسْسِي	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أَصْوَل	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الْزَهْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الْدُوَلَة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

“Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antar mereka”.¹
Surat Al-Insaan (76): 24



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya: Surah Al-Insaan (76) Ayat 24, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 579.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk

Almamaterku Tercinta

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين، أما بعد:

Segala puja dan puji penulis sembahkan bagi Allah SWT. Yang telah menciptakan alam dan cakrawala yang amat sempurna lagi indahnya makhluk ini, melalui segala rahmat dan hidayat-Nya. Sholawat serta salam tetap selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mempunyai mukjizat sebagai bapak revolusioner yang mengubah alam situasi dan kondisi jahiliyah kepada kemerdekaan Islamiyah universar dengan cahaya yang dibawanya, telah menjadi eksistensi dan menjadi kebenarannya. Dan keluarganya serta para sahabat yang setai korbankan memukul amanat doktrin yang murni ini hingga pasang surat dari generasi demi seterusnya.

Alhamdulillah berkat doa dari hidayah dan rahmat pertolongan-Nya, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulis skripsi ini dapat menyusun hingga selesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dan dukungan baik dapat penyelesaian skripsi yang berjudul “Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)”.

Dengan hormat dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak

jutaan terimakasih kepada semuanya yang ikut membimbing dalam penyelesaian skripsi ini. Bawa sadar akan terbatas dari prnulis, maka sekaligus penulis menyapaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M. Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Stafnya yang telah memberikan fasilitas untuk penulis dalam upaya menyelesaikan studi Strata I (S1).
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan dari detik awal hingga akhir dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
7. Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Selatan Thailan), pemimpin dan staf ahli Jawatan Kuasa.

8. Berdua Orang tuaku, Adikku dan Seluruh Keluarga Besarku yang selalu membantu dan sekaligus memotivasi selama perkuliahan di Kota Istimewa Yogyakarta.
9. Teman-teman keluarga besar di Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Thailand Selatan) di Indonesia Yogyakarta yang selalu bersama selama studi di Kota Istimewa Yogyakarta.
10. Teman-teman Al-Ahwal As-Syakhsyiyah (AS) angkatan 2014 yang selalu memberi masukan dan juga bimbingan dalam perkuliahan selama kuliah di kampus putih ini.

Penelitian ini merupakan satu karya yang walaupun jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun, ketidak sempurnaan ini dapat menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi dan pembaca umumnya untuk lebih memperdalam ilmu yang berkait dengan masalah ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang berada pada diri penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga berharap karya kecil ini dapat memberi manfaat, semua yang dilakukan menjadi amal sholeh bagi khusus umumnya dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Ameen.

Yogyakarta 12 November 2018
Peneliti

Mr. Hissam Bueraheng
NIM: 13350105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematik Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN TENTANG PERCERAIAN, MEDIASI, MEDIATOR DAN HAKAM

A. Tinjauan Tentang Perceraian	23
1. Pengertian Perceraian	23
2. Dasar Hukum Perceraian	25
3. Macam-macam Perceraian	26
4. Alasan Perceraian	27
B. Tinjauan Tentang Mediasi	30
1. Pengertian Mediasi	30
2. Macam-macam Mediasi	31
3. Ruang Lingkup Mediasi	33
4. Maafat dan Tujuan Mediasi	34
C. Tinjauan Tentang Mediator	35
1. Pengetian Mediator	35
2. Peran Mediator	36

D. Hakam dalam Proses Mediasi Perceraian	
1. Pengertian Hakam	38
2. Ruang Lingkup Kewenangan Hakam	39
3. Syarat-syarat Hakam	41
 BAB III PROFIL MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI	
DAN PRAKTIK MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI	
MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI	
A. Profil Majelis Agama Islam Wilayah Patani.....	43
1. Sejarah pertumbuhan Majelis Agama Islam Wilayah Patani	43
2. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Wilayah Patani	46
3. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Wilayah Patani	47
4. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattan.....	49
B. Praktik Mediasi dan Landasan Dasar atau Hukum yang	
Mengatur Mediasi di Patani	58
C. Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian di	
Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) Selatan	
Thailand	64
1. Perkara perceraian yang diputuskan di Majelis Agama Islam	
Patani (MAIP) tahun 2017	64
2. Proses/ Praktik Mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah	
Patani	72
 BAB IV PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN	
SENGKETA PERCERAIAN DI MAJELIS AGAMA	
ISLAM WILAYAH PATANI	
A. Analisis Normatif	82
B. Analisis Yuridis	84
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
CURRICULUM VITAE	103

DAFTAR ISI TABEL

Tabel No. 01 Perkara yang diputuskan Tahun 2017	64
Tabel No. 02 Perkara Perceraian yang Berhasil dan Gagal di Mediasi tahun 2017	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rajah (Garis) Pemerintahan Agama Islam Negeri Thai	50
Gambar 2 Struktur Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	51
Gambar 3 Urutan Proses Mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	63
Gambar 4 Jalur Perceraian di Majelis Agama Islam Patani.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti *al-wath'i*, *al-dhommu*, *al-jum'u* atau *ibarat 'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jim'* dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* bersetubuh dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.¹

Dalam kehidupan berumah tangga sering dijumpai pasangan suami isteri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami isteri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya percerian adalah terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri.²

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 235.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena perkawinan, perceraian merupakan *sunnatulloh* dengan penyebab yang berbeda-beda. Perceraian dapat disebabkan oleh kematian suami atau istri, dapat pula karena rumah tangga yang tidak cocok dan pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri, bahkan ada yang bercerai karena suami sudah tidak lagi fungsional secara biologis.

Adapun tujuan dari perkawinan tersebut adalah:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam berumah tangga yang terkadang mengalami persengketaan dan percekungan yang berkepanjangan. Persengketaan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan

³Abd. Rahman Ghzaly, *Fiqh Munakahat*, cet. I, (Kencana, 2003), hlm. 10 dan 22.

mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu Islam membuka jalan berupa jalan perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri, apabila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses yang sangat panjang, persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.⁴

Terpenuhinya suatu kepastian hukum dalam masyarakat diperlakukan adanya suatu lembaga yang dapat menerima, memeriksa dan menyelesaikan segala persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Lembaga tersebut dikenal dengan pengadilan.

Pengadilan merupakan tempat proses penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan orang yang melakukan proses dan menetapkan hukum atau suatu perkara disebut dengan hakim. Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim untuk menyelesaikan gugat-menggugat, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas pengadilan.⁵

Sedangkan Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang melaksanakan tugas kehakiman dalam lingkungan Pengadilan Agama. Hakim bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tertentu yang sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama yang meliputi nikah, cerai *talaq*, dan rujuk.

⁴Syahrizal Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47.

⁵Departemen Agama RI, *Hukum Acara Menurut Syariah Islam*, (t.tp: Poyek Pembinaan Badan Pengadilan Agama,1985), hlm. 23-24.

Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas, senantiasa menghadapi hambatan-hambatan, khususnya dalam masalah perceraian karena pengaruh budaya setempat maupun karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Kaum Muslim di Wilayah Patani Selatan Thailand menganggap diri mereka sebagai orang Melayu beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum muslim ketika dirinya sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemeritah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang tinggal di Wilayah Selatan Thailand yaitu Patani, Naratiwat, Yala, Songkhla, dan Setun. Untuk menyelenggarakan Paradilan Agama tersendiri di tingkat wilayah *trial court*, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum waris.⁶

Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan Undang-undang bagi kaum muslim mengenai urusan Agama Islam, yaitu Undang-undang perlindungan Muslim Thailand, dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya khusus untuk Patani Selatan Thailand, namun juga berlaku bagi seluruh kaum Muslim di Thailand sebagai penduduk minoritas dari Negara Thailand.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani, didirikan pada tahun 1940 M. pada waktu itu para ulama, bertanggung jawab terhadap perkara yang berlaku

⁶Narung Siripachana, *Khawan Pen Ma Khod Khod Mai Islam Le' Dato Yutitam*, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), hlm. 47.

di Wilayah Patani. Oleh karena tiada suatu badan pun yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang menimpa umat dan mengurus hal Ihwal Agama Islam. Dengan demikian pada tahun 1940 M, para Alim Ulama di Wilayah Patani setuju membangunkan pejabat Agama Islam, sekaligus berfungsi sebagai pejabat Wali Amri *Qodhi Il-syar'i* mengurus dan mengawal hal Ihwal umat Islam di Patani. Pejabat Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) dilantikkan Tuan guru H. Muhammad Sulung Bin Abdul Kodir Tuan Minal. Beliau salah seorang ulama' sekaligus selaku Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) dan merangkap jawatan Wali Amri *Qodhi Il-syar-i Il-dharuri*.

Hukum keluarga dan waris telah diperkenalkan di pengadilan (pengadilan sipil dalam kasus perdata) dari Patani, Narathiwat, dan Satun. Secara formal sejak tahun 1940, itu adalah hasil dari ketentuan "Peraturan yang mengatur 7 distrik" dan dihapuskan pada tahun 1943 oleh pemerintah Field Marshal P. Pibulsongkram, tetapi digunakan kembali pada tahun 1946 oleh pemerintah Mr. Pridi. Phan Yong dan telah digunakan sampai sekarang.

Untuk Undang-undang tentang penerapan Hukum Islam di Provinsi Patani, Narathiwat, Yala dan Satun, dilakukan pada Tahun 1946 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 "Dalam proses pengambilan keputusan dari rapat-rapat sipil dan keluarga dari kongregasi Islam pertama di Patani, Narathiwat, Yala, Satun, Muslim, baik penggugat dan tergugat dalam perselisihan, tanpa menggunakan hukum Islam tentang keluarga dan warisan. Kode Sipil dan Komersial Kecuali untuk ketentuan usia, baik sebelum atau sesudah tanggal Undang-undang ini.

Pasal 4 "Putusan di Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan Pasal 3 harus diselesaikan oleh satu Qadi dengan Qadi bertanggung jawab penuh

untuk memutuskan Emiten dan menandatangani putusan sesuai dengan keputusan.

Putusan Mahkamah Agung dalam hukum Islam menjadi mutlak dalam kasus. "Untuk tuntutan hukum yang perlu menerapkan hukum Islam pada keluarga dan warisan di bawah Undang-undang, aturan dirangkum.

1. Kasus perdata.
2. Kasus keluarga atau warisan Islam adalah sengketa atas pembukaan Kode Sipil dan Komersial dan merupakan perselisihan antara masyarakat Islam.
3. Kasus di Patani, Narathiwat, Yala dan Satun adalah kasus di 4 (empat) Provinsi. Jika kasus itu lahir di Provinsi lain. Meskipun semua kriteria lainnya terpenuhi. Undang-undang tentang penggunaan hukum Islam tidak dapat digunakan.
4. Baik penggugat dan tergugat adalah Muslim, masalahnya adalah bahwa kasus ini sedang diinterogasi jika pemohon tidak beragama Islam, maka pendapat itu tidak ada dalam aturan. Ini berarti bahwa semua pihak dalam kasus ini harus beragama Islam, untuk menggunakan aturan yang mengatur penggunaan hukum Islam. Tetapi jika itu adalah kondisi di mana ketentuan hukum Islam yang disebutkan di atas harus dipertimbangkan, arbiter harus memutuskan atau tidak untuk mengambil gugatan perdata.

Undang-undang Islam tentang keluarga dan waris secara garis besar membahas dua hal yaitu:

1. Tentang keluarga, yang meliputi beberapa bab, yaitu: syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya suatu ikatan pernikahan.
2. Tentang waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan asabah. Jika dilihat dari isi atau materi Undang-undang ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi'I, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari Undang-undang Hukum keluarga Thailand.⁷

Sedangkan hukum perkawinan yang berlaku di Selatan Thailand khususnya di Wilayah Patani, hukum pernikahannya mengikuti hukum Islam. Secara Agama pelaksaan pernikahan tersebut harus di Majelis Agama Islam (MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri atau lembaga pemerintah. Setelah acara pernikahan di Majelis Agama, barulah dicatatkan akta pernikahan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majelis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri, maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majelis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di Masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan

⁷Waeberaheng Waehayee, "Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand", skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2008), hlm. 4.

tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di Majelis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Datok Yutitam atau tok Qadi (Hakim di MAI)

Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Selatan Thailand mempunyai kedudukan yang sangat penting. diketahui dari banyaknya ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.⁸

Islam mengharapkan perkawinan dapat dipertahankan untuk selamanya oleh suami istri. Namun, Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan percekungan yang berkepanjangan. Perselisihan antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudaratan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang, Persengketaan suami istri tidak serta-merta menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi. agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.⁹

⁸Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

⁹ Syahrizah Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), hlm. 181.

Pada setiap perkawinan tentunya diharapkan adanya keharmonisan dalam berumah tangga dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, namun adakalanya perkawinan ini tidak mencapai kebahagiaan. Maka demi kebaikan bersama terbukalah pintu perceraian dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama diawali dengan mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut mediator. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan para pihak yang bersengketa.¹⁰

Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) merupakan salah satu lembaga yang menangani hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan. Perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani dibandingkan dengan perkara yang lain. Kasus perceraian di Patani, selama beberapa tahun ini banyak diterima dan diputus sengketa perceraian melalui proses mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Pada tahun 2017 terdapat 124 kasus perceraian, khususnya kasus perceraian gugat yang diajukan oleh pihak istri.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 3.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Karena itu penulis berkaitan meneliti proses sengketa perceraian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN HAKIM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN”(STUDI DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATANI THAILAND SELATAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) Selatan Thailand?
2. Apakah peran hakim mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) sudah sesuai dengan konsep *hakām* dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang di harapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) Selatan Thailand.

2. Untuk menjelaskan praktik mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) sudah sesuai dengan konsep *hakām* dalam hukum Islam atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan percerahan baru baik bagi penulis maupun bagi pembaca.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu dan bahan evaluasi kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi di dalam penyelesaian perkara di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) Selatan Thailand.
3. Hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam Patani (MIAP), antara lain:

Pertama, skripsi karya Farah Nur Anggraeni dengan judul “*Tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012*”.¹¹ Skripsi tersebut menerangkan tentang praktik mediasi, serta kendala yang dihadapi dalam

¹¹Farah Nur Anggraeni, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

bermediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, dan sudahkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam. Sehingga praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo belum bisa memaksimalkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 14. Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul dan tempat, dimana dilakukan di Majelis Agama Islam Patani (MAIP). Skripsi tersebut lebih menerangkan praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Wonosobo serta upaya mediasi dalam menengahi perkara perceraian sebagai juru damai. Maka skripsi penyusun lebih melihat segi peranan Majelis Agama Islam dalam menyelesaikan sengketa perceraian sehingga munculnya faktor-faktor hambatan dalam menyelesaikan sengketa. Perkara tersebut dianalisis secara hukum Islam dan secara *yuridis*, Serta tingkat penyelesaian sengketa mediasi menurut para hakim mediator di Majelis Agama Islam Patani (MAIP).

Kedua, Skripsi karya Ades Putra Arba dengan judul “Efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri”¹² skripsi tersebut menerangkan tentang penerapan mediasi dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum dianggap efektif karena para pihak belum sadar bahwasanya perceraian adalah sebuah aib dan perkara yang mereka hadapi telah akut, karena Mahkamah Agung belum pernah memberikan insentif

¹² Ades Putra Arba, “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri” (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015).

kepada mediator yang berhasil melakukan mediasi. Penelitian tersebut melakukan penelitian di Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri mengurus perkara perceraian non muslim dan di dalam non muslim itu sendiri dikenal yang namanya perceraian karena yang dapat memisahkan suatu hubungan. Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul dan tempat, dimana dilakukan di Majelis Agama Islam Patani (MAIP). Skripsi tersebut lebih menerangkan mediasi yang sudah dianggap efektif atau belum mediasi dalam perkara perceraian, sedangkan penyusun lebih melihat tinjauan hukum terhadap mediasi yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

Ketiga, Skripsi karya oleh Miss Sofa Samaae, “Penyelesaian sengketa poligami dalam masyarakat Patani Selatan Thailand”¹³. Skripsi tersebut sebagai tinjauan umum mengetahui menurut pendapat-pendapat para hakim dan para ulama tentang penyelesaian sengketa poligami oleh Majelis Agama Islam Patani. Perbedaan dengan skripsi penyusun lebih melihat dan meneliti bagaimana proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian dan tinjauan hukum Islam terhadap tugas dan wewenang mediasi sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan telaah terhadap karya tulis di atas, maka skripsi penyusun berjudul “Peran hakim mediasi dalam dalam penyelesaian sengketa perceraian”, jelas berbeda dengan karya yang sudah ada, baik dari objek yang dikaji maupun tempat. Penyusun meneliti tentang praktik mediasi di Majelis

¹³ Sofa Samaae, “Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailand” (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Agama Islam Patani (MAIP), serta kendala yang dihadapi dalam bermediasi di Majelis Agama Islam Patani (MAIP)

F. Kerangka Teoritik

Menurut bahasa Arab perceraian berasal dari kata *talaq* atau *itlaq* yang artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan pembebasan.¹⁴ Perceraian menurut kamus Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, perpisahan antara suami dan istri.¹⁵

Secara garis besar, talak adalah satu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkawinan. Talak merupakan hak cerai suami terhadap istrinya, talak dapat dilakukan apabila suami maupun istri merasa sudah tidak dapat lagi dipertahankan perkawinannya tersebut.

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendakan Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah terjadinya perselisihan atau persengketaan yang berlarut-larut antara suami

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 861.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*,edisi ke-4, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008), hlm. 261.

isteri. Namun jauh sebelumnya dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' (4): 35. Yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحْكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ خَبِيرًا¹⁶

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimkanlah seorang *hakām* (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakām* (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ini dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perkara atau sengketa antara suami isteri yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakām* selaku mediator dari kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Agama Islam memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49): 10 di bawah ini yang turut menguatkan argumen mengenai bagaimana sebaiknya sebuah perselisihan itu diselesaikan melalui penengahan atau mediasi.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوْهُ فَاصْلَحُو بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَتَقُوَّ اللَّهُ لِعَلَكُمْ تَرْحُمُونَ.¹⁷

Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yang bertengkar atau berperkara maka damaikan mereka, perdamaian hendaklah dilakukan dengan

¹⁶ Qs. An-Nisa', (4): 35.

¹⁷ Al- Hujurat (49): 10.

adil dan benar, sebab Allah mencintai orang yang berlaku adil.¹⁸ Seorang mediator atau *hakām* yang bertugas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikan perkara harus menggali dan mendengar keterangan kedua belah pihak, sehingga mengetahui masalah yang di perselisikan, agar bisa menjadi penengah dari perkara tersebut, jadi mediasi sebagai upaya pendamaian dan penyelesaian suatu perkara.

Den Tokmina dan Bukhari Banraman, ດែន មាន មាយ អិស ឡាម¹⁹ (*Hukum Islam*) merupakan buku tentang hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, di antaranya mencakup dengan cara mengkonsumsi makan.²⁰ Buku yang di tulis oleh Prasert Daeyiwa²¹ mengenai Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam. Buku ini menjelaskan tentang Undang-undang Agama Islam mengenai hukum Pernikahan dan hukum kewarisan.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti mengumpulkan data di lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini digunakan

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

¹⁹*Kod May Islam* adalah Hukum Islam.

²⁰Den Tokmina dan Bukhari, *Islamic Law*, cet. IV, (Bangkok, Ramkamheng University, 2009), hlm. 1-231.

²¹*Kho Ban Yat Kod May Islam WA Duay Krob Krua Lek Moraduk* (ខែប្រុណិតិក្រុមឃាយ ីស្សាមវាតុយក្រុបគ្រោះនិងម្រោក) adalah Undang-undang Pelaksanaan Hukum keluarga Islam dan Hukum waris Islam.

²²Prasert Daeyiwa, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: Prince of Songkhla University, 2007), hlm. 1-89.

metodologi penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*fact finding*).²⁴ Penyusun menjelaskan data tentang praktik mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP), faktor kendala yang dihadapi dalam mediasi hal tersebut secara *normatif* dan *yuridis* kemudian dianalisis.

3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) Selatan Thailand.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan *normatif*, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, berdasarkan pada al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan berdasarkan Undang-undang No. 05 tahun 1997 tentang Kontak

²³ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 31.

Kompromi yang mengatur prosedur serta kerja mediator dalam bermediasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,²⁵ sumber pertama yaitu, yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui wawacara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian terutama hakim dan pengurus Majelis Agama Islam Patani (MAIP).
- 2) Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, makalah umum dan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

- 1) *Interview* adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih untuk mendengar informasi dan keterangan secara langsung.²⁶ Penyusun mewawancarai 1 (satu) hakim merangkap menjadi mediator, dan 1 (satu) ketua Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Sehubungan dengan penerapan mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Hal lain yang

²⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Granit,2004), hlm. 57.

²⁶Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*,” (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

berkaitan dengan praktik mediasi dalam penyelesaian perkara, sebagai referensi untuk memperkuat argumen yang dibahas dalam skripsi ini.

2) Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti.²⁷ Berkenaan dengan metode ini, penyusun mengumpulkan dokumen dan data lain yang ada di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP), guna lebih meneliti praktik di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Penyusun mengambil 5 perkara, kemudian ditelaah untuk mengetahui bagaimana mediasi yang dilakukan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) dalam menengahi suatu perkara perceraian untuk mempermudah dalam menganalisis secara *normatif* maupun *yuridis*

3) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis.²⁸ Observasi yang peneliti lakukan adalah mengenai lokasi penelitian sendiri, kemudian juga dilakukan observasi terhadap kegiatan mediasi di Majelis Agama Islam Patani jika memungkinkan dan memang sedang berlangsung proses mediasi dari awal hingga akhir.

²⁷RaintoAdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 61.

²⁸Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*,” hlm. 70.

4) Populasi dan sampel, yaitu populasi dilakukan apabila mengambil keseluruhan populasi yang ada, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penyusun maka sampel menjadi pilihan.²⁹ Sampel merupakan bagian dari populasi, penelitian didasarkan pada data sampel kemudian kesimpulannya nanti diterapkan pada populasi.³⁰ Perkara perceraian yang diterima pada tahun 2017 dari bulan Januari sampai Desember sekitar cerai talak sebanyak 46 dan cerai gugat sebanyak 124, karena tidak memungkinkan waktu untuk mengambil semua perkara maka penyusun mengambil 1 (satu) contoh perkara di setiap bulan dari bulan Januari hingga Desember tahun 2017 lalu dianalisis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data kualitatif, yakni analisis ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan fakta yang gejalanya benar-benar berlaku.³¹ Analisis setiap data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur induktif dan atau deduktif. Metode induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan

²⁹ Muhammad Idrus, *Metodo Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi kedua, (Yogyakarta: Penebit Erlangga, 2009), hlm. 93.

³⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet, ke-2, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999), hlm. 80.

³¹Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

umum. Dalam hal ini tentang perkara yang terkait terjadinya penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam Patani (MAIP), Lalu ditarik kesimpulan sebab, kendala yang dihadapi. Metode deduktif, yaitu ditujukan guna menggunakan dalil-dalil *nash* maupun undang-undang dan rujukan lain berkaitan hukum Islam untuk menguatkan analisis dalam praktik mediasi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

H. Sistematik Pembahasan

Skripsi ini agar lebih mudah dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain. Sistematikanya tersusun sebagai berikut:

Bab pertama: adalah pendahuluan, untuk mengetahui secara jelas sub-bab dari permasalahan yang diangkat penyusun perlu dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan rancangan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

Bab kedua: di dalam bab ini memberikan gambaran atas tinjauan tentang perceraian, mediasi, dan mediator. Bab ini dimulai dengan menegaskan terlebih dahulu pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, pengertian mediasi, macam-macam mediasi, ruang lingkup mediasi, maafat mediasi, pengetian mediator, peran mediator.

Bab ketiga: adalah berisi profil Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) meliputi sejarah pertumbuhan Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP), visi dan misi Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP), struktur organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka perlu dijelaskan tentang tinjauan umum sidang mediasi dalam penyelesaian perkara cerai di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP). Selain itu, pada bab ini juga dibahas perkara perceraian yang diputus (MAIP) pada tahun 2017 serta penyebab kegagalan atau faktor pendukung kegagalan mediasi.

Bab keempat: Di sini dilakukan analisis peran hakim mediasi secara keseluruhan pada perkara yang dimediasi tahun 2017, dimana praktiknya akan dianalisis secara hukum Islam dan *yuridis*. Sudah sesuai atau belum dengan konsep *hakām* dalam hukum Islam pelaksanaan mediasi perkara perceraian tersebut.

Bab kelima: adalah bab penutup, yang menjadi akhir dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang dapat peneliti tawarkan dalam menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Majelis Agama Islam Patani baru dimulai ketika surat dakwaan yang dilayangkan oleh Imam Desa diterimanya. Hakim mediasi dalam hal ini memulai mendamaikan kedua belah pihak dengan memanggil *hakām* dari kedua belah pihak yang bersengketa. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan bagaimana persyaratan seorang *hakām* seharusnya. Selain itu, hakim mediasi mengatur jalannya mediasi termasuk memberikan rekomendasi waktu dan lokasi mediasi.
2. Pelaksanaan peran hakim mediasi di Majelis Agama Islam Patani dalam tinjauan yuridis yang berlaku atas pelaksanaan mediasi di MAI Patani oleh hakim mediasi dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep *hakām* dimana seorang hakim mediasi memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang diurus, salah satunya adalah lokasi mediasi. Selain itu juga kewenangan *hakām* dalam memutuskan sebuah

perkara perceraian tanpa persetujuan kedua belah pihak. Selain itu juga nampak secara normatif bahwa pelaksanaan mediasi diusahakan mampu menghadirkan jalan damai bagi kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ketiga dalil sebelumnya.

B. Saran

Saran-saran yang dapat peneliti tawarkan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada baiknya menurut peneliti, MAI melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani membentuk dan membuat prosedur yang berbeda dalam beragam perkara yang ditangani dan diputus oleh MAI
2. MAI seharusnya menambah jumlah sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan mediasi mengingat komunikasi dan kemampuan dalam melakukan penengahan perkara adalah hal yang cukup sulit. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir peluang kegagalan mediasi.
3. Majelis Agama Islam Wilayah Patani melalui Komite dan pihak terkait perlu memperbaiki dan meninjau serta mengambil tindakan lebih lanjut atas faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi. Sehingga mediasi atas perkara yang datang di masa mendatang dapat ditangani dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

B. Fiqh/Usul Fiqh

Ahmad Saebeni, Syahrizal, *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Anggraeni, Farah Nur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012*. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Arba, Ades Putra, *Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri*"Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus Syria: Dar El Fikr, 2005.

Bakar, Abu Imam Taqiyudin Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993.

Basyri, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-9, Yogyakarta: UII Press.

Daeyiwa, Prasert, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, Songkhla: Prince of Songkhla University, 2007.

Departemen Agama RI, *Hukum Acara Menurut Syariah Islam*, t.tp: Poyek Pembinaan Badan Pengadilan Agama, 1985.

- Ghzaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2003.
- Nurudin, Amiur, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2004.
- Samaae, Sofa. *Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Pattani Selatan Thailand*” Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015.

Siripachana, Narung, *Khawan Pen Ma Khod Khod Mai Islam Le’ Dato Yutitam*, Bangkok: PT. Popit Press, 1975.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Waehayee, Waeberaheng, *Konsep Wali Nikah dalam Undang-undang Hukum Keluarga Islam Thailand*, Skripsi Fakultas Syariah dan hukumUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

C. Hukum Umum

As’adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perpektif Mediasi ADR di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2008.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

D. Lain-Lain

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Arief, Anggreny, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perdata*. Al-Risalah, 2 November, 2012.

Dokumen Majelis Agama Islam Patani 2011-2017

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani MAIP*, Pattani, tt.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi ke-4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

E. Metode Penelitian

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet, ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Idrus, Muhammad, *MetodoPenelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi kedua,Yogyakarta: Penebit Erlangga, 2009.

Hadikusuma, Hilman,*Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993.

F. Undang-undang

Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Patani 2017

Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, 2017.

Siripachana, Narung, *Khawan Pen Ma Khod Khod Mai Islam Le'DatoYutitam*, Bangkok: PT. Popit Press, 1975.

Tokmina, Den, Bukhari, *Islamic Law*, cet. IV, Bangkok, Ramkamheng University, 2009.

G. Wawancara

Wawancara dengan Haji. Abdulwahab sebagai Waliyul amri Qadi Syar'I pada tanggal 6 Juni 2018 pukul 09.00 waktu Thailand.

Wawancara dengan Haji. Ahmad Tokming sebagai Hakim Mediasi pada tanggal 7 juni 2018.

Wawancara dengan Haji. Ismail Bueraheng selaku Imam Masjid Al-hidayatul Diniyah pada tanggal 5 Juni 2018.

Wawancara dengan Haji. Ma'mung sebagai Hakim Mediasi pada tanggal 6 Juni 2018.

H. Wabsite

<http://id.shvoong.com/lam-and-politics/law/2242580tujuan-danmanfaat-mediasi/.akcs> pada 6 Mei 2013.

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Halaman	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	Terjemahan
15	16	Al- Hujurat (49): 10.	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat
81	1	An-Nisa' (4): 35.	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

PRTA WILAYAH PATANI SELATAN THAILAND



CONTOH SURAT CERAI



سقسي تعليق طلاق

مشیکوت سباکیمان دعوان هارمه بنت احمد
سوامین یغبرنام هارمه بنت احمد
تله هلق فاجع دان تیدق
بر سکود و دوقکن دغن استریش هارمه بنت احمد
اداله سینز،
کران براف سیت :

وأيًّاً تَرَكَتْ لَهُمْ دُرْكَةً أَعْنَى بِهِمْ دُرْكَهُمْ

دغун ایت بولیه سای منورونکن تنداتاگن دان برانی سای برلحفظ شهاده باکی مغایثاتکن
فغادوان مادرانه بنت امیر دغون کات سای :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اشْهَدُ بِاللَّهِ أَكُو نَائِلُكَ سَقْسِي بَهْوَا سَوْغَكُوهْنَ صَيْفَ
تَلَهْ هَلَقْ فَاجِعَهْ دَانْ تِيدَقْ بَرْسَكَدَوْدَوْقَنْ دَغْنَ اسْتَرِينْ
سَفَرَتْ سَوَامِي اسْتَرِي اورْعَهْ رَامِي لَبِيهْ
بَنْتْ أَهْمَمَهْ
دَرْفَدْ أَهْرَمَهْ بَلْ دَهْ .

سای انتوق منجادی کفتدان دشمن سپری
تنداتاغن سقسي
تنداتاغن سقسي
يعبر لفظ شهادة () ()

کمندقکن فن دامی
هارن کفر خاک و اس کلارک سرمه ای سایت
ارلیکارت . ~~ساید~~ ده بواه هدیه نه دهنده ای اعام . همانکه بواه
جا بخ خوری بن ۵۰٪ در حالی بخ خوری

CONTOH SURAT RAYUWAN

ສໍານັກງານແຄນະກະຮຽນກາຮອັກສາປະປະຈຳຈຳກວດປັດຕາໄມ້
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
ເລກທີ 63 ໜ້າ 1 ຖຸນເຮັນທີ່ ສ່ານຄນ່ອຍອັນ ອ້າມເກມນອງຊີ້າ ຈົງຈາກຕົກຕານ 94170



مجلیس اکام اسلام و لایه فطانی
المجلس الإسلامي بو لایه فطانی
63 قفت 1 فادع کنیه مقیم بروطغ دائره نوچیجیت و لایه فطانی

(ໄຮຍວນ)

..... تاهون ۲۵۶۰ ف د ۲۴ بولن تغۇرم

برکنام دغۇن دواد سالقەلەر

کەدیغىتر حرمەت توان يەدفەرتوا مجلس اکام اسلام و لایه فطانی

سای خادىھ ئەمەر تېشكەل دەكمۇغۇ فەسىرەتىنەمۇرۇمە ۸۷ تەفت /
مقيم ئىشىم دەر داشرە ئەلەزىز داشرە خەنچى
مرايىو كەد فەيق مجلس اکام اسلام و لایه فطانى سەرتىرىت برايکوت :
كەنەھەر جەھەر ئەلەزىز دەلەن ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز
ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز

كەنەھەر جەھەر ئەلەزىز دەلەن ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز ئەلەزىز

دغۇن بىرھارافن سای سەمۇكَا توان دافت ملولوسكۇن دايس رايوان يەتىرسىبۇت ايت،

والسلام ۲۰۱۵-۰۹-۰۲

62/۱۲ ۲۰. ۳ ۰۵.۵۹

۰.۷ ۰.۷

كەنەھەر جەھەر ئەلەزىز ئەلەزىز

فرىنتە فەنداامي

تنداتاغۇن

..... ئەمەر (خاتمه)

No. 63 Moo 1, Bothong Sub-District, Nongchik District,
Pattani Province, 94170, S. Thailand
TEL : 073 330 876 FAX : 073 330 875

www.facebook.com/majlis.pattani
[Website: www.maip.in.th](http://www.maip.in.th)
[Email: mailisp@gmail.com](mailto:mailisp@gmail.com)

CONTOH HASIL MEDIASI

بىلاغن: 533/2560 (04)

6 فرسچىقكايون 2560 ب

كىد يشىلى توان: سورىا بن اسماعيل

بركىان دىغان: دعوان تعليق طلاق يغېرىنام: روسيي بنت روسلى

دۇن بېراف سلامتىش

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دۇن سكىل حىرىتىن دېرسىلاكىن توان كەمەجىلس اکام اسلام ولايە فەطانى،

36 فادىخ كىتىرىة تەفت 1 مۇقىم بوطەوۇغ دايرە نوغچىك ولايە فەطانى يەيت: -

فەدارى اتنىن تىشكىل 12 فرسچىقكايون 2560 ب جم 10.00 فاڭى كىران باڭى فېھىق

بىدان شەرعىيە تەلە منداافت راييان درىي استرىي توان مىڭاتىكىن بەھوا توان تەلە ھەلق فاجىح دان تىدق

برىسکەدەدقەن سەرت سوامىي استرىي اورۇغ لائىن لە دەرى 4 بولن ،

اولىيەتىت بەھارف كىد توان داتىخ عېرىي كىتراڭىن دان فەنجلەسلىنىڭ تىتىقىزىن ايت سكىرەن

توان تىدق داتىخ دان تىدق ادا كىتراڭىن اف² درىي توان، سەرت فېھىق كامىي تەرىپا فەۋادوان ايت مك

جا توھلە استرىي توان ساتو طلاق ،

دەئىس كەھاپىزىن توان فېھىق مەعۇچىكىن رىبوان تەرىپا كاسىبە ، والسلام ،

حىرىت كامىي

حىرىت كامىي

(حاج وان حسن بن حاج وان داؤد)

فەڭاۋىي شەرعىي مەجىلس اکام اسلام ولايە فەطانى

ملاحظە: سورىت ادالە كالىي: فەرتام

CONTOH HASIL MEDIASI

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 63 หมู่ 1 ทุ่งมหาพร้า ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองอ้อ จังหวัดปัตตานี 94170
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
No. 63 Moo 1, Bothong Sub-District, Nongchik District, Pattani Province 94170, S.Thailand.
TEL : 073 330 876, FAX : 073 330 875



مجلس اکام اسلام ویلایہ فلانی
المجلس الاسلامیہ بولیہ فلانی
تفہ ۱ فادع کتبیرہ مقہم بوطہ داڑہ نوچیک ویلایہ فلانی
www.facebook.com/majlis patani www.majlp.in.th
Email: majlislp@gmail.com

شهادة ثابت تعليق طلاق

2560 / 533 (04)

بهاؤسو-عکرهن اداله فیهق عجلیس اکام اسلام ولاية فطاني ، تله ترمیا فشادوان تعليق طلاق درف د

دکلوار شہادہ این فد 04 ربیع الاول 1439ھ
برسمان 12 فرستیقکاران 2560ء

فندامی

(حاج عبدالرحمن بن واصف)

تلہ دصحکن اولہ

يُعد فرتو مجلس اسلام ولاية فطاني

— سدرع دام کاداں : سوچی حیض

ملاحظة: سكاراج دالم كادأن: نعم لا

CONTOH SURAT RAYUWAN NIKAH

ສໍານັກງານເຄກະກ່ຽວກົມກາຮອດສລາມປະຈຳຈັງເວັດປັດນີ້
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
ເຊື່ອທີ 63 ໜູ້ 1 ຖະໜານເນັດທີ່ ຕ່າມບໍລິຫານຂອງ ອ້າມເກຫຍອນຈິກ ຈຶ່ງທັງປ່ຽນດາວ 94170



مجلس اسلام و لایه فطانی

بوله من اغکن، حسرت سای کفدو یشد فرتوا مجلس اکام اسلام ولاية فطاني / اهلي

جوائز کو اس مجلس سفرت برائیکوت :-

۱- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۲- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۳- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۴- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۵- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۶- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۷- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۸- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۹- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

۱۰- سایر مکانات دلخواه میراث ایجاد کنند و اینها دوستی
جواہرخواهی جلس سفرت برای گویند.

دغун کتراجعن این سایي منورونکن تنداتاغن اونتوق مندакن بنر سمواڭ


تند اتاغن فموهون (تند اتاغن فموهون) (تند اتاغن فموهون)

جیونیکس، جو

→ Ergebnis
 läng

ملاحظة :-

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Mr. Hissam Bueraheng
Tempat Tanggal Lahir	:	Patani 23 Agustus 1990
Alamat di Yogyakarta	:	Jl. Depak Kec. Banguntapan Kab. Bantul anthurium 12, KAB. Babtul, Bangutapan, di Yogyakarta 55198
Pendidikan	:	 SD Wad mucalin thawapiwihan School SMP Aziztan School SMA Tasdikiyah School Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Orang Tua	:	
Ibu	:	Mrs. Ruhainee Bueraheng
Pekerjaan	:	Petani
Bapak	:	Mr. Sama-ae Bueraheng
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	69 M.7 T.Tuk yong A. Nongcik Ch. Patani 94170
Alamat Email:	Majuterus787@gmail.com	